



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 /PMK.01/2020  
TENTANG  
TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
MANAJEMEN EKSEKUTIF  
PADA KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MANAJEMEN EKSEKUTIF PADA KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Manajemen Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah selaku Ketua Harian.
- (2) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Pasal 2

Manajemen Eksekutif bertugas untuk melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program

strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional;
- d. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah selaku Ketua Harian.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Manajemen Eksekutif terdiri atas:

- a. Direktur Eksekutif; dan
- b. unit kerja.

## BAB III

### DIREKTUR EKSEKUTIF

### Pasal 5

Direktur Eksekutif mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Manajemen Eksekutif.

BAB IV  
UNIT KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Pasal 6

Unit kerja mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan substansi pelaksanaan tugas Manajemen Eksekutif.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unit kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang industri produk halal;
- b. penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang jasa keuangan syariah;
- c. penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang keuangan sosial syariah;
- d. penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah;  
dan
- e. penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah.

Pasal 8

Unit kerja terdiri atas:

- a. Direktorat Industri Produk Halal;
- b. Direktorat Jasa Keuangan Syariah;
- c. Direktorat Keuangan Sosial Syariah;
- d. Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah; dan
- e. Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah.

## Bagian Kedua

### Direktorat Industri Produk Halal

#### Pasal 9

Direktorat Industri Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang industri produk halal.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Industri Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan *halal assurance system*;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang infrastruktur industri halal; dan
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang rantai nilai produk dan jasa halal.

#### Pasal 11

Direktorat Industri Produk Halal terdiri atas:

- a. Divisi Pengembangan *Halal Assurance System*;

- b. Divisi Infrastruktur Industri Halal; dan
- c. Divisi Rantai Nilai Produk Halal.

#### Pasal 12

- (1) Divisi Pengembangan *Halal Assurance System* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan *halal assurance system*.
- (2) Divisi Infrastruktur Industri Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang infrastruktur industri halal.
- (3) Divisi Rantai Nilai Produk Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang rantai nilai produk dan jasa halal.

#### Bagian Ketiga

#### Direktorat Jasa Keuangan Syariah

#### Pasal 13

Direktorat Jasa Keuangan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang jasa keuangan syariah.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang perbankan syariah;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang jasa keuangan non-bank syariah; dan
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pasar modal syariah.

#### Pasal 15

Direktorat Jasa Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Perbankan Syariah;
- b. Divisi Jasa Keuangan Non-Bank Syariah; dan
- c. Divisi Pasar Modal Syariah.

#### Pasal 16

- (1) Divisi Perbankan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang perbankan syariah.
- (2) Divisi Jasa Keuangan Non-Bank Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang jasa keuangan non-bank syariah.
- (3) Divisi Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pasar modal syariah.

Bagian Keempat  
Direktorat Keuangan Sosial Syariah

Pasal 17

Direktorat Keuangan Sosial Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang keuangan sosial syariah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Keuangan Sosial Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang dana sosial syariah;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang lembaga keuangan mikro syariah; dan
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang inklusi keuangan syariah.

Pasal 19

Direktorat Keuangan Sosial Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Dana Sosial Syariah;
- b. Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah; dan
- c. Divisi Inklusi Keuangan Syariah.

Pasal 20

- (1) Divisi Dana Sosial Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi,



bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang dana sosial syariah.

- (2) Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang lembaga keuangan mikro syariah.
- (3) Divisi Inklusi Keuangan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang inklusi keuangan syariah.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

#### Pasal 21

Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang bisnis dan kewirausahaan syariah dan pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang kemitraan dan akselerasi usaha syariah;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan

pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang inkubasi bisnis Syariah;

- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang bisnis digital syariah; dan
- d. pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah.

#### Pasal 23

Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah;
- b. Divisi Inkubasi Bisnis Syariah; dan
- c. Divisi Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah.

#### Pasal 24

- (1) Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang kemitraan dan akselerasi usaha syariah.
- (2) Divisi Inkubasi Bisnis Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang inkubasi bisnis syariah.
- (3) Divisi Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang bisnis digital syariah dan pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah.

Bagian Keenam  
Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah

Pasal 25

Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi, penyiapan, perumusan dan pelaksanaan koordinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang infrastruktur ekosistem syariah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang hukum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang promosi dan kerja sama strategis ekonomi dan keuangan syariah;
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah; dan
- d. penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 27

Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah;
- b. Divisi Promosi dan Kerja Sama Strategis;
- c. Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah; dan
- d. Divisi Riset Ekonomi Syariah.

Pasal 28

- (1) Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang hukum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- (2) Divisi Promosi dan Kerja Sama Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang promosi dan kerja sama strategis ekonomi dan keuangan syariah.
- (3) Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah.
- (4) Divisi Riset Ekonomi Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur Eksekutif harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem akuntabilitas kinerja, dan sistem pengendalian internal.

Pasal 30

- (1) Direktur Eksekutif menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat meminta laporan kinerja Manajemen Eksekutif kepada Direktur Eksekutif sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Pasal 31

- (1) Direktur Eksekutif dapat menunjuk Narahubung (*Liaison Officer*) Manajemen Eksekutif untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- (2) Penunjukan Narahubung (*Liaison Officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Eksekutif.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia pada Manajemen Eksekutif yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia pada Manajemen Eksekutif yang berasal dari Non-Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan oleh Direktur Eksekutif.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat/pegawai yang memangku jabatan di lingkungan Manajemen Eksekutif, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat/pegawai baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan aset, serta dokumen pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tetap dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan ditetapkannya berita acara pengalihan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan audit terlebih dahulu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Bagan struktur organisasi Manajemen Eksekutif KNEKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 663

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/PMK.01/2020  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN  
TATA KERJA MANAJEMEN EKSEKUTIF PADA KOMITE  
NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

BAGAN ORGANISASI  
MANAJEMEN EKSEKUTIF



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1001

